

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

2022

KPT KPU KAB WAJO NO: 046/RT.05/7313/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melakukan publikasi informasi kepemiluan melalui website resmi dan media sosial KPU Kabupaten Wajo dibentuk Tim Pengelola Website Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Wajo; bahwa untuk optimalisasi pengelolaan website resmi dan media sosial sebagaimana dimaksud, perlu menguraikan ketugasan Tim Pengelola Website Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Wajo; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial KPU Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pengelola Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2022.
 - Lampiran 6 halaman.